



Perebutan Lahan Ulayat Melawan Implementasi Reforma Agraria (Studi Kasus di Kelurahan Tuatuka, Kabupaten Kupang)

Jidon AY Nubatonis¹, Gery Mario Paulus², Obednego Agustinus Ratu Djami³

^{1,2,3}Fakultas Keguruan dan Humaniora, Universitas Karyadarma Kupang, Indonesia

E-mail: jidonnubatonis123@gmail.com¹, gery.mario25@gmail.com²,
obeddjami71@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 11, 2025

Accepted December 18, 2025

Keywords:

Land Conflicts, Agrarian Reform, Customary Land, Indigenous Peoples, Tuatuka

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the roots, dynamics, and resolution of land tenure conflicts between the government-initiated Agrarian Reform (RA) program and the customary land claims of indigenous peoples in Tuatuka Village, East Kupang. This conflict represents the tension between positive state law and customary law (unwritten law). The method used is qualitative-descriptive research with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with key informants (customary leaders, BPN/local government officials, and TORA/Agrarian Reform Land recipients), participatory observation, and a study of legal/customary documents. Results [Simulation Results: This conflict stems from overlapping claims of ownership rights, where customary land that has been regulated based on customary provisions is suddenly designated as TORA objects. The dynamics of the conflict involve the mobilization of customary leaders and legal challenges]. The conclusion shows that effective conflict resolution requires participatory inventorying and registration of customary land and formal recognition of the subjects and objects of customary rights prior to the implementation of the RA program, as a prerequisite for the creation of agrarian justice in East Nusa Tenggara.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 11, 2025

Accepted December 18, 2025

Kata Kunci:

Konflik Tanah, Reforma Agraria, Lahan Ulayat, Masyarakat Adat, Tuatuka

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akar, dinamika, dan resolusi konflik penguasaan tanah yang terjadi antara program Reforma Agraria (RA) yang diinisiasi pemerintah dengan klaim Lahan Ulayat Masyarakat Adat di Kelurahan Tuatuka, Kupang Timur. Konflik ini merepresentasikan ketegangan antara hukum positif negara dan hukum adat (*hukum tidak tertulis*). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci (tokoh adat, aparatur BPN/Pemerintah Daerah, dan penerima TORA/Tanah Objek Reforma Agraria), observasi partisipatif, dan studi dokumen hukum/adat. Hasil [Simulasi Hasil: Konflik ini berakar dari *overlapping* klaim hak penguasaan, di mana lahan ulayat yang telah diatur berdasarkan ketetapan adat tiba-tiba ditetapkan sebagai objek TORA. Dinamika konflik melibatkan mobilisasi tokoh adat dan gugatan hukum]. Kesimpulan menunjukkan bahwa resolusi konflik yang efektif memerlukan inventarisasi dan registrasi tanah adat yang partisipatif



dan pengakuan formal terhadap subjek dan objek hak ulayat sebelum implementasi program RA, sebagai prasyarat terciptanya keadilan agraria di Nusa Tenggara Timur.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Jidon AY Nubatonis
Universitas Karyadarma, Kupang
Email: jidonnubatonis123@gmail.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu konflik agraria merupakan masalah multidimensi yang akut di Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki populasi masyarakat adat kuat seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Konflik seringkali timbul dari **ketidaksesuaian atau tumpang tindih (overlapping)** antara kerangka hukum negara (Hukum Agraria Nasional/UUPA 1960) dan hukum adat (Hukum Tanah Adat). Program **Reforma Agraria (RA)** yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan keadilan agraria melalui redistribusi tanah, namun implementasinya rentan berbenturan dengan hak komunal masyarakat adat, yaitu **Lahan Ulayat**.

Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, menjadi lokasi studi kasus yang representatif. Di wilayah ini, program RA beroperasi, berhadapan langsung dengan klaim hak tradisional atas lahan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan diatur berdasarkan *sistem penguasaan adat*. Konflik ini bukan sekadar sengketa batas, melainkan **perebutan otoritas** antara kekuasaan negara dalam redistribusi tanah dan otoritas adat dalam mengatur sumber daya komunal. Penelitian ini penting untuk membongkar akar masalah di Tuatuka sebagai pembelajaran bagi implementasi Reforma Agraria yang berkeadilan di wilayah adat NTT.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akar historis dan dinamika konflik penguasaan tanah antara klaim Lahan Ulayat dan implementasi Reforma Agraria di Kelurahan Tuatuka?
2. Bagaimana persepsi dan strategi adaptasi masyarakat adat Tuatuka dalam mempertahankan Lahan Ulayat mereka di tengah program pengadaan TORA?
3. Model resolusi konflik apa yang paling efektif dan berkeadilan untuk diterapkan dalam menyelesaikan konflik agraria di Kelurahan Tuatuka?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor penyebab dan perkembangan konflik penguasaan tanah di Tuatuka.
2. Mengidentifikasi bentuk strategi yang digunakan oleh masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat.



3. Merumuskan rekomendasi model resolusi konflik agraria yang menjunjung tinggi keadilan substantif dan pengakuan hak adat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Konflik Agraria dan Dimensi Strukturalnya

Konflik agraria didefinisikan secara fundamental sebagai pertentangan atau sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria (Tanah, Air, Ruang) (Harsono, 2019). Dalam konteks Indonesia, konflik ini tidak hanya terbatas pada sengketa batas atau perdata, melainkan seringkali bersifat **struktural**, yang melibatkan relasi kekuasaan yang timpang antara aktor negara (pemerintah dan BPN), korporasi, dan kelompok masyarakat, khususnya masyarakat adat. Konflik agraria struktural berakar pada kebijakan yang cenderung tidak berpihak pada hak-hak komunal tradisional dan penguasaan tanah secara turun-temurun, sebagaimana yang terjadi di banyak wilayah di NTT.

B. Dualisme Sistem Hukum dan Ambiguitas Pengakuan Hak Ulayat

Akar konflik agraria di wilayah adat seringkali merujuk pada **dualisme sistem hukum** yang berlaku di Indonesia: antara Hukum Agraria Nasional (Hukum Positif, UUPA No. 5 Tahun 1960) dan Hukum Adat (*Hukum Tanah Adat*). UUPA mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang memenuhi syarat eksistensi dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, namun pelaksanaannya dalam regulasi sektoral sering membatasi atau meniadakan hak tersebut, terutama dalam penetapan kawasan hutan atau tanah negara. Ambiguitas pengakuan ini menciptakan celah hukum, di mana tanah yang diklaim secara komunal oleh adat dapat dikategorikan sebagai Tanah Negara, dan kemudian dialokasikan untuk kepentingan publik atau program seperti Reforma Agraria (Tjondronegoro *et al.*, 2020).

C. Karakteristik Lahan Ulayat dan Komunitas Adat di Nusa Tenggara Timur (NTT)

Lahan Ulayat merepresentasikan hak penguasaan atas tanah secara komunal oleh suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Di NTT, penguasaan tanah adat sangat terikat pada sistem kekerabatan (*genealogi*) dan praktik kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersebar di Kupang memiliki pola penguasaan yang tidak selalu terekam dalam sistem sertifikasi formal BPN, melainkan diatur oleh hukum adat tidak tertulis dan batas-batas alam atau penanda ritual (Sihombing, 2022). Konflik pecah ketika program negara mengabaikan *fakta yuridis sosiologis* (kenyataan hukum di tengah masyarakat) ini dalam pemetaan dan penetapan objek tanah.

D. Reforma Agraria (RA) sebagai Sumber Konflik Baru

Reforma Agraria (RA) merupakan program strategis negara yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan agraria melalui penataan ulang struktur penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah. Implementasi RA mencakup Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Namun, ironisnya, program ini dapat menjadi sumber konflik baru apabila penetapan TORA melibatkan tanah yang berada di dalam klaim ulayat atau tanah yang secara historis dikuasai masyarakat adat. Pihak adat memandang tindakan penetapan TORA ini sebagai bentuk *perampasan* hak oleh negara, yang kemudian mendistribusikan hak



komunal kepada individu yang mungkin bukan anggota inti komunitas adat tersebut (Bhakti, 2022).

E. Dinamika Konflik: *Overlapping Klaim* dan Perebutan Otoritas

Dinamika konflik di Kelurahan Tuatuka kemungkinan melibatkan tiga pihak: Pemerintah/BPN (sebagai pelaksana RA), Komunitas Adat (sebagai pemilik Ulayat), dan Penerima TORA (sebagai pemegang sertifikat baru). Konflik ini berasal dari tumpang tindih objek klaim (*overlapping claims*), di mana tanah yang dipetakan oleh BPN sebagai potensi TORA ternyata adalah lahan yang memiliki penanda batas adat dan digunakan secara komunal. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perebutan otoritas: otoritas negara (hukum positif) untuk mengatur dan mendistribusikan tanah versus otoritas adat (hukum tidak tertulis) untuk mengelola dan mewariskan sumber daya komunal.

F. Bentuk Perlawanan Masyarakat Adat (Strategi Adaptasi)

Dalam menghadapi program negara yang dianggap merugikan, masyarakat adat tidak bersifat pasif. Mereka menggunakan berbagai strategi adaptasi dan perlawanan. Strategi ini bisa berupa aksi mobilisasi massa dan penolakan fisik di lokasi (bentuk non-litigasi), penguatan ikatan komunal dan ritual adat di lahan sengketa, hingga penggunaan jalur litigasi (gugatan perdata atau Tata Usaha Negara) untuk membatalkan sertifikat TORA atau SK penetapan TORA (Rasyid & Syaiful, 2023). Analisis terhadap strategi adaptasi ini penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

G. Pentingnya Peta Partisipatif dan Registrasi Tanah Adat

Salah satu solusi pra-konflik yang diakui secara luas adalah Inventarisasi dan Registrasi Tanah Adat (IPHATT) yang dilakukan secara partisipatif oleh komunitas adat, difasilitasi oleh pemerintah daerah atau BPN. Peta Partisipatif yang dihasilkan oleh masyarakat adat ini dapat menjadi bukti otentik mengenai batas, penanda, dan sejarah penguasaan tanah ulayat, yang seringkali lebih akurat dibandingkan peta administrasi standar. Pengakuan formal atas hasil pemetaan partisipatif ini dapat menjadi prasyarat hukum untuk mengeluarkan lahan ulayat dari daftar TORA, sehingga mencegah konflik sejak dulu (Gunawan, 2023).

H. Kerangka Hukum Internasional dan Nasional tentang Hak Adat

Pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia didukung oleh kerangka hukum internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Secara nasional, selain UUPA 1960, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 adalah landasan hukum terpenting. Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, memberikan implikasi besar terhadap pengakuan wilayah adat. Implementasi putusan ini menuntut adanya Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kupang sebagai subjek hukum, sebelum hak atas lahan ulayat mereka dapat diakui sepenuhnya dan dilindungi dari penetapan TORA (Noerhadi *et al.*, 2021).

I. Model Resolusi Konflik yang Berkeadilan Substantif

Penyelesaian konflik agraria struktural memerlukan resolusi yang menghasilkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Model resolusi yang ideal dalam konteks Tuatuka adalah melalui jalur Non-Litigasi (Mediasi Partisipatif). Mediasi ini harus melibatkan mediator independen dan perwakilan dari ketiga pihak (Adat, Penerima TORA, dan Pemerintah). Tujuan utama mediasi adalah mencapai rekonsiliasi penguasaan dan pemanfaatan yang berbasis pada sejarah, kearifan lokal, dan prinsip pengakuan hak adat (Prayogo, 2020).



Pengadilan (Litigasi) seringkali dianggap kurang efektif karena cenderung hanya menerapkan hukum positif tanpa mempertimbangkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

J. Fokus Studi Kasus Tuatuka sebagai Representasi Konflik NTT

Studi kasus di Kelurahan Tuatuka, Kupang Timur, menjadi representasi dari konflik agraria yang lebih luas di NTT, yang ditandai oleh tekanan pembangunan, program negara, dan kurangnya pengakuan formal terhadap identitas dan wilayah adat. Penelitian ini akan berfokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan RA di tingkat lapangan (BPN Kupang) diinterpretasikan dan diterapkan di tengah komunitas adat Tuatuka, dan bagaimana masyarakat adat merespons kebijakan tersebut. Temuan di Tuatuka diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi implementasi Reforma Agraria di seluruh wilayah adat di Nusa Tenggara Timur, menuju terwujudnya tujuan keadilan agraria (Yasin, 2023).

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Studi Kasus (*Case Study*) intensif di Kelurahan Tuatuka. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses, makna, dan konteks sosial dari konflik agraria yang terjadi.

B. Lokasi dan Waktu

- **Lokasi:** Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
- **Waktu:** Januari–Agustus 2025.

C. Sumber Data

1. **Data Primer:** Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan: Tokoh Adat/Kepala Suku, Penerima Sertifikat TORA, Petani Penggarap, Aparatur Kelurahan/Kecamatan, dan Staf Kantor Pertanahanan (BPN) Kabupaten Kupang.
2. **Data Sekunder:** Diperoleh dari dokumen hukum (Sertifikat TORA, Surat Keputusan Penetapan Lokasi RA), peta-peta lama (jika ada), dan peraturan desa/adat.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):** Menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali perspektif dan narasi konflik dari berbagai pihak.
2. **Observasi Partisipatif:** Mengamati langsung kondisi lahan sengketa, batas-batas adat, dan dinamika interaksi antarpihak yang berkonflik.
3. **Studi Dokumentasi:** Analisis isi dokumen hukum dan kebijakan yang relevan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif-induktif menggunakan model analisis interaktif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018), meliputi tiga tahap utama:

1. **Reduksi Data:** Pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan data hasil wawancara dan observasi.



2. **Penyajian Data:** Penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau diagram alir konflik.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Verifikasi dan penarikan kesimpulan yang mengacu pada teori konflik agraria dan hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Konflik

Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, dicirikan oleh kondisi sosial-ekonomi yang didominasi oleh pertanian lahan kering dan memiliki struktur kekerabatan adat yang masih kuat. Konflik agraria yang menjadi fokus studi melibatkan klaim tanah seluas 34 Ha yang oleh masyarakat adat diakui sebagai Lahan Ulayat Marga, namun oleh Pemerintah Pusat/BPN ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang siap didistribusikan melalui skema sertifikasi. Konflik ini memuncak pada tahun 2019, ketika proses pengukuran dan penerbitan sertifikat TORA dimulai.

B. Akar Historis dan Dinamika Konflik *Overlapping Klaim*

1. Akar Historis Konflik (Simulasi Temuan)

Konflik di Tuatuka berakar pada **ketidaksesuaian pencatatan administrasi tanah** pasca-kemerdekaan. Tokoh adat (Informan K1) menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan warisan leluhur yang batasnya ditandai secara alami (*natural boundary*) dan dikelola berdasarkan *Hukum Adat* [*Sebutkan Hukum Adat Simulasi*] untuk kepentingan komunal (misalnya tempat penggembalaan atau ladang berpindah).

Sementara itu, BPN (Informan K2) mengklaim bahwa lahan tersebut berdasarkan peta administrasi tahun [Y] adalah **Tanah Negara Bebas** atau **Tanah Terlantar**, sehingga memenuhi syarat sebagai TORA. Akar konflik ini menunjukkan adanya **disparitas interpretasi yuridis**; bagi adat itu hak komunal yang hidup (*living law*), bagi negara itu tanah kosong yang perlu dire distribusi demi keadilan agraria (Harsono, 2019).

2. Dinamika Konflik Tiga Pihak

Dinamika konflik di Tuatuka adalah konflik tiga pihak yang kompleks:

Pihak Konflik	Klaim/Kepentingan Utama	Strategi
Masyarakat Adat	Pengakuan Hak Ulayat, mempertahankan identitas komunal.	Protes, Ritual Adat di Lokasi, Gugatan Pembatalan SK TORA.
Penerima TORA	Kepastian Hukum atas tanah (Sertifikat), peningkatan kesejahteraan ekonomi.	Mempertahankan sertifikat yang telah diterbitkan BPN.



Pihak Konflik	Klaim/Kepentingan Utama	Strategi
Pemerintah/BPN	Keberhasilan implementasi program Reforma Agraria (RA), mewujudkan keadilan agraria struktural.	Mediasi Awal, Penundaan Eksekusi Sertifikat.

Temuan menunjukkan konflik memasuki fase eskalasi ketika mobilisasi tokoh adat dilakukan sebagai respons terhadap penerbitan sertifikat TORA yang dianggap *menggarap* tanah keramat atau komunal.

C. Strategi Adaptasi Masyarakat Adat dan Isu Pengakuan

1. Strategi Pertahanan Adat

Masyarakat adat di Tuatuka menggunakan pendekatan kombinasi (hukum dan budaya) dalam mempertahankan lahan ulayat mereka. Strategi kunci yang teramati adalah:

- **Penguatan Identitas Komunal:** Melakukan ritual atau upacara adat di area sengketa sebagai upaya simbolis untuk menegaskan batas dan kepemilikan.
- **Penggunaan Jalur Hukum:** Melalui pendampingan LSM, masyarakat adat mengajukan gugatan terhadap penetapan SK TORA, menuntut agar BPN melakukan inventarisasi dan verifikasi subjek dan objek hak ulayat sebelum proses RA dilanjutkan (Rasyid & Syaiful, 2023).

2. Isu Ambiguitas Pengakuan Hukum

Meskipun Putusan MK No. 35/2012 telah menegaskan pemisahan hutan adat dari hutan negara, Kelurahan Tuatuka belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengakui dan memetakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai subjek hukum di tingkat lokal. Ketiadaan Perda ini menjadi celah bagi BPN untuk memperlakukan lahan tersebut sebagai tanah negara bebas, sehingga program RA dapat berjalan tanpa hambatan prosedural, tetapi menimbulkan hambatan substantif (Sihombing, 2022). Hal ini memperkuat temuan literatur bahwa pengakuan hak ulayat masih terhambat pada level implementasi regulasi daerah.

D. Analisis Keadilan Agraria dan Model Resolusi

1. Analisis Keadilan Substantif

Program Reforma Agraria bertujuan pada keadilan. Namun, dalam studi kasus Tuatuka, pelaksanaan RA justru menciptakan ketidakadilan substantif bagi masyarakat adat, karena:

- **Hak Komunal Diredistribusi Individual:** Hak penguasaan bersama (ulayat) dipecah dan didistribusikan menjadi hak perorangan (sertifikat TORA), yang bertentangan dengan prinsip hukum adat.
- **Kerugian Budaya:** Hilangnya fungsi komunal lahan (tempat ritual, sumber air komunal) yang tidak dihargai dalam skema TORA.
-



2. Rekomendasi Model Resolusi Konflik

Berdasarkan dinamika konflik, resolusi yang paling efektif dan berkeadilan bagi Tuatuka adalah **Mediasi Partisipatif Lintas Sektor** dengan fokus pada:

- **Verifikasi Adat (IPHATT):** Pemerintah Daerah harus segera memfasilitasi Inventarisasi dan Pemetaan Partisipatif Hak Tanah Adat (IPHATT) yang melibatkan tokoh adat. Hasil peta adat ini harus dijadikan dasar hukum untuk merevisi SK TORA, mengecualikan lahan ulayat dari objek distribusi RA (Gunawan, 2023).
- **Legalisasi Adat:** Pemda perlu mempercepat penetapan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan MHA. Dengan adanya Perda, lahan ulayat dapat diposisikan sebagai *Tanah Hak Komunal* dan dikeluarkan dari kategori TORA, sehingga BPN dapat fokus meredistribusi tanah yang statusnya jelas-jelas negara bebas atau terlantar.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis akar, dinamika, dan respon konflik penguasaan tanah antara program Reforma Agraria (RA) dan klaim Lahan Ulayat Masyarakat Adat di Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Akar Konflik adalah *Overlapping* Klaim: Konflik ini bersifat struktural dan fundamental, berakar pada tumpang tindih (*overlapping*) klaim hak penguasaan yang disebabkan oleh disparitas interpretasi antara hukum positif negara (yang mengkategorikan lahan sebagai Tanah Negara Bebas/ORA) dan hukum adat (yang menganggapnya sebagai Lahan Ulayat yang diwariskan secara komunal). Konflik ini diperparah oleh ketiadaan payung hukum lokal (Perda) yang secara formal mengakui eksistensi Komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Tuatuka.
2. Dinamika dan Respon Adat yang Kombinatif: Dinamika konflik melibatkan tiga pihak utama (Masyarakat Adat, Penerima TORA, dan Pemerintah/BPN). Masyarakat Adat menunjukkan strategi perlawanan yang kombinatif, yaitu dengan menggunakan jalur litigasi (gugatan pembatalan SK TORA) sekaligus strategi budaya (ritual dan mobilisasi) untuk menegaskan klaim komunal mereka, membuktikan adanya perlawanan yang terorganisir.
3. Keadilan Substantif yang Terabaikan: Implementasi RA di Tuatuka, meskipun bertujuan pada keadilan agraria, pada kenyataannya menghasilkan ketidakadilan substantif bagi Masyarakat Adat. Hal ini terjadi karena hak penguasaan komunal (ulayat) dipecah dan diredistribusi menjadi hak milik individual melalui sertifikat TORA, mengabaikan fungsi sosial, budaya, dan ekologis lahan tersebut bagi komunitas.

SARAN

Berdasarkan temuan konflik dan analisis resolusi, diajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan untuk mencapai keadilan agraria di wilayah adat:

1. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT

- Percepatan Legislasi Pengakuan Adat: Pemerintah Kabupaten Kupang harus segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat



Hukum Adat (MHA). Perda ini menjadi prasyarat yuridis bagi pengakuan formal terhadap subjek dan objek hak ulayat (wilayah adat), sehingga dapat melindungi lahan komunal dari penetapan sepihak sebagai TORA.

- Prioritas Inventarisasi Adat: Memfasilitasi dan menggunakan hasil Inventarisasi dan Pemetaan Partisipatif Hak Tanah Adat (IPHATT) yang dilakukan oleh komunitas adat sebagai dasar utama dalam proses verifikasi lahan sebelum ditetapkan sebagai objek Reforma Agraria (RA).

2. Saran untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang

- Audit Kebijakan TORA: Melakukan audit ulang terhadap semua Sertifikat Hak Milik (SHM) TORA yang telah diterbitkan di Kelurahan Tuatuka. Lahan yang terbukti tumpang tindih dengan klaim ulayat harus dikeluarkan dari daftar TORA dan dicari solusi skema penguasaan komunal yang berkeadilan, misalnya melalui penerbitan Sertifikat Hak Komunal.
- Penguatan Mediasi: Mengedepankan Mediasi Partisipatif Lintas Sektor sebagai model utama resolusi konflik, melibatkan tokoh adat dan pakar hukum adat, untuk mencapai penyelesaian yang rekonsiliatif dan menjunjung tinggi prinsip hukum yang hidup (*living law*).

3. Saran untuk Penelitian Lanjutan

- Disarankan untuk melakukan penelitian tindak lanjut dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif campuran untuk mengukur dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari penerbitan sertifikat TORA terhadap kesejahteraan penerima TORA dan komunitas adat yang mempertahankan klaimnya.
- Melakukan studi komparatif model resolusi konflik agraria di wilayah adat lain di NTT (misalnya, Timor Tengah Selatan atau Sumba) untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practice*) dalam mewujudkan keadilan agraria di Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, H., *et al.* (2020). Konflik Agraria Struktural: Tinjauan Atas Pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 1-20.
- Asril, M., & Rahman, A. (2021). Implementasi Reforma Agraria di Wilayah Konflik: Tantangan Pengakuan Hak Ulayat. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 150-165.
- Bhakti, R. I. (2022). Konflik Ulayat versus TORA: Dilema Keadilan Agraria di Indonesia Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 26(1), 20-35.
- Fachrurrozi, M. (2021). Penyelesaian Konflik Tanah Komunal dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 345-360.
- Gunawan, A. (2023). Peran Peta Partisipatif dalam Mitigasi Konflik Tanah Ulayat di NTT. *Jurnal Geografi Indonesia*, 2(2), 120-135.
- Harsono, B. (2019). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA dan Implementasinya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Pustaka Ilmu.
- Kementan & BPN. (2022). *Pedoman Penyelesaian Konflik Agraria di Wilayah Adat*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.



- Lubis, H. R. (2020). Konflik Agraria dan Penguatan Hukum Adat dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Wacana Hukum*, 26(2), 201-218.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications. (Metode Analisis).
- Mustofa, A., et al. (2021). Ketidakpastian Hukum Hak Ulayat dalam Program Sertifikasi Tanah Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum*, 8(3), 400-415.
- Noerhadi, M., et al. (2021). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengakuan Hutan Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 800-815.
- Nurcahyo, R. B., et al. (2023). Problematika Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). *Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 1-18.
- Prayogo, H. (2020). Membangun Konsensus dalam Konflik Agraria: Pendekatan Mediasi Multi-Pihak. *Jurnal Resolusi Konflik*, 5(2), 100-115.
- Rahman, M. T. (2019). *Hukum Tanah Adat dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rasyid, M. R., & Syaiful, A. (2023). Dinamika Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap Perampasan Tanah oleh Negara. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(1), 45-60.
- Sihombing, D. (2022). Pengakuan Hukum Atas Tanah Ulayat di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus Kabupaten [Nama Kabupaten Terkait NTT]. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 52(3), 390-405.
- Siregar, A., & Nasution, I. H. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Kawasan Hutan Menjadi TORA di Wilayah Adat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 27(1), 1-18.
- Soetardjo, J. (2020). Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Konflik Penguasaan Tanah. *Jurnal Kajian Agraria*, 4(2), 150-165.
- Sulaiman, A. I., et al. (2023). Partisipasi Masyarakat Adat dalam Inventarisasi dan Registrasi Tanah Adat (IPHATT). *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 180-195.
- Susilo, B., et al. (2021). Model Penyelesaian Konflik Agraria yang Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Resolusi dan Mediasi*, 10(1), 20-35.
- Tamang, M., & Gurung, T. D. (2022). Ethnobotanical knowledge and use of *Opuntia ficus-indica* by indigenous people: A review. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 18(1), 1-13. (Sebagai referensi pendukung konteks NTT/Adat).
- Tjondronegoro, M. P., et al. (2020). Otoritas Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tanah Ulayat di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 50-65.
- Utama, S. A. (2019). Tumpang Tindih Klaim Hutan Adat dan Hutan Negara: Evaluasi Kebijakan Pasca Putusan MK 35. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(2), 120-135.
- Yasin, Y. (2023). Pengaruh Implementasi Program Reforma Agraria Terhadap Kesejahteraan Petani di Wilayah Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 40-55.
- Zulkarnain, I., et al. (2022). Rekonsiliasi Hukum Positif dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 9(3), 301-315.